

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapaun kesimpulan setelah melakukan penelitian berdasarkan Studi Perkara Nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Bbs dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Brebes terhadap penetapan status anak hasil poligami Pegawai Negeri Sipil yang tidak dicatatkan dalam perkara Nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Bbs adalah dengan melihat perkawinan yang Para Pemohon lakukan, yaitu perkawinan poligami dimana Pemohon I sebagai si suami yang masih terikat dengan wanita lain sebagai istri pertamanya. Dengan kata lain, perkawinan yang Para Pemohon lakukan adalah perkawinan poligami terselubung sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 3, 4 dan 5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (Pasal 4 dan Pasal 10) serta dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 55, 56, 57 dan 58). Akibatnya perkawinan yang dilakukan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Hal ini lah yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes menolak permohonan.
2. Penetapan tersebut tidak sesuai karea tidak mempertimbangkan sebagaimana prosedur permohonan penetapan status anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, yaitu dengan itsbat nikah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Jika dilihat dari rukun dan syarat perkawinan, perkawinan yang Para Pemohon lakukan adalah sah, sehingga anak yang lahir dalam perkawinan tersebut menjadi sah pula. Berkaitan dengan asal usul anak, Para Pemohon mengakui bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah anak biologis mereka dan tidak ada pihak yang mempermasalahkannya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes tidak melakukan

pembuktian melalui tes DNA. Dalam aturannya, permohonan penetapan asal usul anak adalah melakukan itsbat nikah terlebih dahulu, bukan melakukan perkawinan ulang di Kantor Urusan Agama. Karena dengan itsbat nikah baru kemudian Para Pemohon selaku orang tua mengajukan permohonan penetapan asal usul anak.

## **B. Saran**

1. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hendaknya sangat mempertimbangkan dalil-dalil yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat memberikan penetapan terhadap perkara status anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami Pegawai Negeri Sipil yang tidak dicatatkan.
2. Majelis Hakim perlu mendatangkan pihak pejabat Kantor Urusan Agama yang telah menikahkan Para Pemohon untuk dimintai keterangan serta meminta berkas-berkas yang berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon yang dapat dijadikan sebagai bukti.
3. Majelis Hakim perlu menggunakan tes DNA untuk dijadikan bukti yang menerangkan bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah anak biologis Para Pemohon.

